



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2020 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang, pada tanggal 9 Agustus 2019.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Perda Kabupaten tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA dan PPAS, serta RPJMD,

Bupati menetapkan Rancangan Perda dimaksud menjadi Perda;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2016.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 1199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 09, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedomoan Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2009 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.104.392.038.227,00
2. Belanja Daerah	Rp.	<u>1.102.392.038.227,00</u>
Surplus	Rp.	2.000.000.000,00
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan	Rp.	0,00
b. Pengeluaran	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	<u>2.000.000.000,00</u>
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp. | 56.561.822.055,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp. | 804.535.702.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. | 243.294.514.172,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|-------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. | 16.450.091.630,00 |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. | 710.000.000,00 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp. | 6.000.000.000,00 |
| d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah | Rp. | 33.401.730.425,00 |

- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Dana Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 182.278.537.000,00 |
| b. Dana Alokasi Umum sejumlah | Rp. | 453.497.388.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus
sejumlah | Rp. | 168.759.777.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Hibah sejumlah | Rp. | 51.787.117.000,00 |
| b. Dana Darurat sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak
sejumlah | Rp. | 51.028.367.172,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus | Rp. | 140.479.030.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan Dari
Propinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah | Rp. | 515.742.619.301,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp. | 586.649.418.926,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 308.343.660.988,00 |
| b. Belanja Bunga sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. | 300.000.000,00 |
| d. Belanja Hibah sejumlah | Rp. | 7.948.800.000,00 |
| e. Belanja Bantuan Sosial
sejumlah | Rp. | 0,00 |
| f. Belanja Bagi Hasil sejumlah | Rp. | 1.716.009.163,00 |
| g. Belanja Bantuan Keuangan
sejumlah | Rp. | 195.434.149.150,00 |
| h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |

- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. | 23.327.448.812,00 |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp. | 312.514.877.685,00 |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp. | 250.807.092.429,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|-------------------------|-----|------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman | Rp. | 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. | 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah sejumlah | Rp. | 2.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. | 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Desember 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,



H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,



EDISON JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR: 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (5-154/2019)



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	1.104.392.038.227,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.561.822.055,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	16.450.091.630,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	710.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.401.730.425,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	804.535.702.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	182.278.537.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	453.497.388.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	168.759.777.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	243.294.514.172,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	51.787.117.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	51.028.367.172,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	140.479.030.000,00
2	BELANJA	1.102.392.038.227,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	515.742.619.301,00
2.1.1	Belanja Pegawai	308.343.660.988,00
2.1.3	Belanja Subsidi	300.000.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	7.946.800.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.716.009.163,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	195.434.149.150,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	586.649.418.926,00
2.2.1	Belanja Pegawai	23.327.448.812,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	312.514.877.685,00
2.2.3	Belanja Modal	250.807.092.429,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	2.000.000.000,00
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	(2.000.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

Tempo Tinggi, 10 Desember 2019
 BUPATI EMPAT LAWANG

 JAZWIN MUHAMMAD